

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. a. Menurut pertimbangan menimbang dan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sekurang-kurangnya ada 3 (tiga) alasan mengapa undang-undang tersebut perlu diadakan/dibuat yaitu :

- 1) Adanya kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana serta perlunya diimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur mengenai lembaga jaminan;
- 2) Oleh karena Jaminan Fidusia sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan sampai saat ini masih didasarkan pada yurisprudensi yang kekuatan mengikat dan berlakunya masih dinilai lemah dan belum dapat menampung dan memecahkan berbagai persoalan dalam hal jaminan fidusia sehingga kurang memenuhi rasa keadilan, maka dipandang perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan secara lengkap dan komprehensif;
- 3) Untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu pembangunan nasional untuk menjamin kepastian hukum bagi pihak yang berkepentingan, maka perlu dibentuk ketentuan yang

lengkap mengenai Jaminan Fidusia dan Jaminan tersebut perlu didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia;

b. Alasan mengapa Jaminan Fidusia wajib didaftarkan adalah karena :

- 1) Pendaftaran fidusia sebagai penentuan saat lahirnya Fidusia
- 2) Pendaftaran jaminan fidusia sebagai upaya untuk memberikan perlindungan hukum bagi kreditur.
- 3) Pendaftaran fidusia bertujuan memberikan kepastian hukum dari jaminan fidusia
- 4) Pendaftaran fidusia sebagai salah satu sumber pendapatan negara yang potensial.

2. Jaminan Fidusia yang tidak didaftarkannya akan membawa implikasi hukum :

- a. Pelanggaran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012.
- b. Kebatalan Akta Jaminan Fidusia.
- c. Penerima Fidusia tidak dapat melakukan eksekusi.

B. Saran

1. Seharusnya Perusahaan Pembiayaan Kendaraan mendaftarkan Jaminan Fidusia sebelum lewat waktu 30 hari sebagaimana diatur dalam PMK No. 130/PMK.010/2012 agar jaminan fidusianya memperoleh kepastian hukum dan mendapat perlindungan hukum ;
2. Seharusnya dilakukan perubahan pada Undang Undang Jaminan Fidusia mengenai :

- a. Pengaturan tentang Surat Kuasa Membebaskan Jaminan Fidusia berikut batas waktu berlakunya kuasa ;
- b. Pengaturan Tentang Batas Waktu Pembuatan Akta Jaminan Fidusia ;
- c. Pengaturan Tentang Batas Waktu Pendaftaran Jaminan Fidusia ;

